



**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR  
NOMOR : 144.1/ 08 /2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG  
TAHUN 2018**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR**  
**KECAMATAN GODONG**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) Email : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

---

**KABUPATEN GROBOGAN**  
**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR**  
**NOMOR : 144.1/ 08 /2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR**  
**KECAMATAN GODONG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun tentang Kepala Desa, maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pilkades;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. membuat tata tertib pemilihan;
  - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - e. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - g. melakukan undian dan menetapkan nomor urut calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
  - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - i. menyediakan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - j. membuat Berita Acara Pilkades;
  - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Panitia Pengawas;
  - m. mengambil keputusan jika terdapat permasalahan;
  - n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada BPD.
- KETIGA** : Guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas Panitia dapat membentuk Pembantu Panitia maupun Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa;
- KEEMPAT** : Di dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 22 Juni 2018

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR,**



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan, cq. Kabag. Pemerintahan Desa;
2. Camat Godong;
3. Pj. Kepala Desa Jatilor;
4. Anggota Panitia;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BPD DESA JATILOR  
NOMOR : 144.1/ 08 /2018  
TANGGAL : 22 Juni 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	NAMA	PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	SUPARWAN, S.Pd.I,MM	Plt. Sekretaris Desa	Ketua Panitia
2.	MOH EHWANI	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	SUYOTO	Ketua LPMD	Bendahara
4.	SUWARTOYO	Perangkat Desa	Anggota
5.	MOH SHOLEH	Ketua RW	Anggota
6.	SARIMIN	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	SUPRAPTO	Ketua Karang Taruna	Anggota

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR,

